

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)

ATAS NAMA TERDAKWA
FADHLI BIN NOORDIN



TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:
246/PID.SUS/2025/PN.MDN
DI PENGADILAN TINGGI MEDAN

I PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI -----

1. Bahwa amicus curiae ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap proses penggalian nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 246/PID.SUS/2025/PN.MDN, tertanggal 19 Mei 2025 terhadap Terdakwa atas nama FADHLI BIN NOORDIN;
2. Bahwa penyusun amicus curiae (amici) adalah LBH Masyarakat (**LBHM**), yaitu sebuah organisasi yang berbentuk ‘Perkumpulan’ berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-0015845.AH.01.07 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LBHM. Sebagai organisasi yang memiliki fokus kerja sebagai pemberi bantuan hukum;
3. Bahwa kami juga dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 sampai dengan 2027. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD), kami memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi	Misi
Terwujudnya sebuah tatanan masyarakat sipil yang sadar akan hak-haknya, berpartisipasi aktif dan memiliki solidaritas dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, penegakan keadilan serta pemenuhan hak asasi manusia di dalam suatu negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia.	Memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi masyarakat untuk secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum dari dan untuk masyarakat serta mendorong penegakan hukum, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

4. Bahwa untuk mencapai mewujudkan visi dan misi tersebut, berdasarkan Pasal 9 AD, kami melakukan kegiatan-kegiatan berupa advokasi, pendidikan dan penyuluhan hukum, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, penelitian dan riset, kampanye, dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi;
5. Bahwa kami berkepentingan mengirimkan amicus curiae dalam perkara a-quo untuk mewujudkan tujuan pendirian organisasi tersebut. Salah satu fokus kerja kami adalah penghormatan dan perlindungan terhadap hak hidup guna menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peran aktif dan publikasi terkait isu pidana mati dapat dilihat melalui situs: <https://lbhmasyarakat.org/>;

II POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA -----

6. Bahwa amicus curiae merupakan istilah latin yang berarti friends of the court atau sahabat pengadilan, yang didefinisikan sebagai konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberikan pendapat hukumnya kepada Pengadilan. Dengan kata lain, amicus curiae merupakan masukan dari individu/organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara,

- tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.¹ Penggunaan amicus curiae dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara;
7. Bahwa secara konsep, amicus curiae lazim pertama kali digunakan di negara-negara dengan sistem common law pada abad 14.² Kemudian pada abad 17 dan 18, penggunaan amicus curiae dilaporkan secara meluas dalam All England Report.³ Dari laporan ini terlihat beberapa gambaran mengenai amicus curiae:⁴
 - a. Amicus curiae berfungsi untuk mengklarifikasi isu faktual, isu hukum, dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. Amicus curiae tidak harus diajukan oleh pengacara;
 - c. Amicus curiae tidak diajukan oleh yang berkaitan dengan Penggugat, Tergugat, Terdakwa, maupun Penuntut Umum, melainkan pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara; dan
 - d. Penilaian terhadap partisipasi amicus curiae merupakan kewenangan Pengadilan;
 8. Bahwa meski konsep amicus curiae lazim digunakan di negara common law, tetapi tidak menutup kemungkinan diterapkan di negara bersistem hukum civil law. Indonesia sebagai negara civil law menerima konsep amicus curiae dengan dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
 9. Bahwa praktik konsep amicus curiae dalam praktik peradilan Indonesia terlihat jelas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Frasa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjelaskan amicus curiae dengan menggunakan istilah “pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung”. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan definisi yang disebut dengan pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan yang dimaksud;

Sehingga dapat dipahami bahwa amicus curiae dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai bukti/keterangan yang bersifat ad informandum;
 10. Bahwa berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai amicus curiae. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak menyebut posisi keterlibatan pihak ketiga dalam pengujian materiil yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Namun dalam praktiknya, Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan⁵ pernah mengirimkan amicus

¹ Ni Putu Widyaningsih; “Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Pidana Anak sebagai Pengguna Narkotika”; Jurnal Kertha Semaya; Vol. 8; 2020; Hal. 1095

² Ernest Angell; Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement: Theory and Practice, Cina Right Forum; No. 1; 2006 | Lihat: http://dev.hrichina.org/sites/default/files/PDFs/CRF.1.2006/CRF-2006-1_Amicus.pdf

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Lebih lanjut mengenai isi amicus curiae dapat diakses melalui: <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/3?cari=amicus%20curiae>

curiae untuk perkara nomor: 34 P/HUM/2021 mengenai hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum. Contoh lain dalam keterlibatan dengan penyerahan amicus curiae, ialah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual terhadap perkara nomor: 34 P/HUM/2022 yang menguji Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;⁶

11. Bahwa penggunaan amicus curiae juga dapat ditemukan dalam pemeriksaan kasus-kasus di tingkat Pengadilan Negeri, di antaranya sebagai berikut:

No.	No. Perkara	Pengadilan Negeri	Nama Terdakwa
1.	<u>1269/PID.B/2009/PN.TNG</u>	Tangerang	Prita Mulyasari
2.	<u>382/PID.SUS/2014/PN.YYK</u>	Yogyakarta	Florence Sihombing
3.	<u>1933/PID.SUS/2016/PN.MKS</u>	Makassar	Yusniar
4.	<u>2094/PID.B/2016/PN.JKT.BRT</u>	Jakarta Barat	Asep Ripandi
5.	<u>265/PID.SUS/2017/PN.MTR</u>	Mataram	Baiq Nuril Maknun
6.	<u>6/PID.SUS.ANAK/2018/PN.JMB</u>	Jambi	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
7.	<u>397/PID.B/2018/PN.IDM</u>	Indramayu	1. Samin 2. Sukma 3. Nanto
8.	<u>267/PID.B/2018/PN.JKT.SEL</u>	Jakarta Selatan	1. Rahmat Suanjaya 2. Agung Saputra
9.	<u>268/PID.B/2018/PN.JKT.SEL</u>	Jakarta Selatan	Muhammad Ramdani
10.	<u>1303/PID.B/2019/PN.JKT.PST</u>	Jakarta Pusat	1. Paulus Suryanta Ginting 2. Charles Kossay 3. Ambrosius Mulait 4. Isay Wenda
11.	<u>1304/PID.B/2019/PN.JKT.PST</u>	Jakarta Pusat	Anes Tabuni
12.	<u>1305/PID.B/2019/PN.JKT.PST</u>	Jakarta Pusat	Arina Elopere
13.	<u>99/PID.PRA/2019/PN.MDN</u>	Medan	Onrizal
14.	<u>83/PID.SUS/2020/PN.KPG</u>	Kupang	Reyndhart Rossy N. Siahaan
15.	<u>46/PID.SUS/2021/PN.PLP</u>	Palopo	Muhammad Asrul
16.	<u>569/PID.SUS/2021/PN.JKT.BRT</u>	Jakarta Barat	Yorita Sari
17.	<u>103/PID.SUS/2021/PN.MBO</u>	Meulaboh	Okonkwo Nonso Kingsley
18.	<u>250/PID.B/2023/PN.BKS</u>	Bekasi	1. Wowon Erawan 2. Solihin 3. M. Dede Solehudin
19.	<u>361/PID.SUS/2023/PN.MDN</u>	Medan	Mawardi
20.	<u>267/PID.SUS/2023/PN.PMN</u>	Pariaman	Tori Arna Sinaga
21.	<u>505/PID.B/2023/PN.DPK</u>	Depok	Altafasalya Ardnika Basya

⁶ Lebih lanjut mengenai isi amicus curiae dapat diakses melalui: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lindungi-korban-jangan-hilangkan-harapan/>

22.	<u>824/PID.SUS/2024/PN.TNG</u>	Tangerang	Rui Pedro Azevedo Viana
23.	<u>825/PID.SUS/2024/PN.TNG</u>	Tangerang	Fernando Miguel Gama De Sousa

12. Bahwa terlepas adanya kekosongan aturan mengenai amicus curiae, namun dengan adanya pihak amici (pihak yang membuat dan menyusun amicus curiae) memiliki banyak manfaat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih dari masyarakat serta adanya kepentingan yang cukup besar untuk dapat berpartisipasi dalam perkara pidana. Berbeda dengan jenis perkara lainnya, di mana dalam perkara perdata, perdata agama atau tata usaha negara, yang sedikit terdapat ruang bagi keterlibatan pihak ketiga walaupun masih terbatas pada mekanisme intervensi pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga yang diakui dalam sistem peradilan pidana di Indonesia baru sebatas dimungkinkannya pihak korban untuk dapat mengajukan penggabungan gugatan dalam tuntutan yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana keterlibatan korban pun dalam mekanisme ini hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian;
13. Bahwa sebagai sebuah hukum publik, tentu penting agar dalam penerapan hukum pidana di tiap tingkat pengadilan terdapat juga mekanisme partisipasi masyarakat. Oleh karena permasalahan dalam perkara di pengadilan, terutama perkara pidana, bukanlah semata pada proses pembuktian, apakah perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terbukti atau tidak, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana hukum yang akan diterapkan telah ditafsirkan dan diterapkan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia atau tidak. Bagaimana penafsiran dan penerapan suatu ketentuan pidana maupun acara pidana tidak hanya akan berdampak pada perkara Terdakwa, tetapi secara prinsip juga akan berpengaruh atau berdampak pada masyarakat secara luas, oleh karena penafsiran dan penerapan hukum ini dapat menjadi acuan dalam perkara-perkara berikutnya;
14. Bahwa sebagai contoh, penafsiran maupun penerapan atas pasal-pasal terkait penghinaan dapat berdampak pada semakin jelas atau tidaknya batasan-batasan antara penghinaan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketidakjelasan batasan ini dalam praktik tentu tidak hanya akan berpengaruh pada Terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Untuk itu, tentu menjadi wajar jika dalam perkara pidana terdapat ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam suatu perkara pidana untuk dapat memberikan pandangannya terhadap hal-hal di luar permasalahan bukti-bukti;
15. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum penerapan amicus curiae dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan praktik-praktik yang telah dilakukan, maka beralasan hukum mekanisme serupa diterapkan dalam perkara a-quo;

III KRONOLOGI PERKARA -----

16. Bahwa berdasarkan pemantauan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2025 telah membacakan surat dakwaan perkara a-quo, sebagai nomor register: PDM-82/RP.9/ENZ.2/02/2025. Adapun Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) sub. Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika);

17. Bahwa pada tanggal 25 April 2025, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana mati. Adapun dasar Penuntut Umum menuntut dengan pidana maksimal tersebut oleh karena Terdakwa di nilai terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika;
18. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan beranggotakan Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H., menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana seumur hidup, yang mana dasar Majelis Hakim tersebut sama seperti dengan Penuntut Umum, namun perbedaannya hanyalah di lama pidana terhadap Terdakwa;
19. Bahwa berdasarkan pantauan media, dalam perkara a-quo terdapat pelaku utama yang tidak berhasil ditangkap sampai saat ini, yaitu MUSA. Di mana dalam surat dakwaan, MUSA lah yang aktif menghubungi Terdakwa untuk melakukan pengambilan/penjemputan narkotika. Dengan timbulnya kesepakatan antara MUSA dengan Terdakwa, MUSA selanjutnya meminta orang lainnya untuk dapat menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp. Adapun nama WhatsApp tersebut adalah WA LOKED dan menggunakan nomor: +27 619 535 478 (kode negara untuk Afrika Selatan). WA LOKED selanjutnya mengarahkan Terdakwa untuk datang ke Masjid Silaturahmi untuk nantinya dapat mengambil narkotika jenis sabu yang akan diserahkan. Ketika diarahkan ke sebuah tempat yang berisi tumpukan batu bata, Terdakwa melihat RAHMAD IKRAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) di sana. Namun, Terdakwa tidak tahu jika RAHMAD IKRAM lah yang menaruh narkotika jenis sabu tersebut di dalam speaker;
20. Bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan (melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan) dengan alasan putusan tersebut belum mencerminkan nilai keadilan. Ditambah terdapat poin yang memberatkan bagi Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkotika dan perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;⁷

IV HAK UNTUK HIDUP -----

21. Bahwa hak untuk hidup dijamin oleh konstitusi negara Indonesia dalam pasal 28A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur secara tegas mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
22. Bahwa hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu merupakan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan merupakan hak paling mendasar yang harus terus dilindungi dan diakui. Sejalan dengan konstitusi negara Indonesia, hal ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh sistem hukum Indonesia melalui Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Hak Asasi Manusia) yang secara tegas menyatakan: “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”;
23. Bahwa penghargaan terhadap hak untuk hidup dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor 12 tahun 2005. Pada Pasal 2 ICCPR mengatur: “setiap negara pihak pada Kovenan ini berjanji

⁷ JPU Ajukan Banding atas Vonis Seumur Hidup Kurir Sabu 10,4 Kg di PN Medan | Lihat: <https://mistar.id/news/hukum-peristiwa/jpu-ajukan-banding-atas-vonis-seumur-hidup-kurir-sabu-104-kg-di-pn-medan>

- untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan atau status lainnya”;
24. Bahwa Indonesia melalui ratifikasi ICCPR telah berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang dilindungi ICCPR termasuk hak hidup yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan: “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”;
 25. Bahwa ICCPR tidak mengizinkan derogasi untuk hak-hak tertentu, yaitu hak untuk hidup, pelarangan penyiksaan, larangan perbudakan dan peraturan perundang-undangan pidana yang menyangkut persoalan masa lalu dan kebebasan pikiran, hati nurani dan agama;⁸
 26. Bahwa dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;
 27. Bahwa hak untuk hidup yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi negara yang juga merupakan prinsip universal di seluruh dunia merupakan kewajiban perlindungan oleh negara. Terlebih, hak tersebut merupakan hak paling penting yang melekat pada manusia sehingga negara dilarang untuk menguranginya dalam keadaan apapun;
 28. Bahwa kami berpendapat bahwa tuntutan pidana mati yang disampaikan Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2025 yang kembali digunakan sebagai alasan pengajuan banding dalam perkara a-quo merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi Indonesia;

V PERGESERAN KEBERADAAN PIDANA MATI DI INDONESIA -----

29. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang akan berlaku secara penuh pada 2 Januari 2026 dan menggeser ketentuan mengenai pidana mati menjadi pidana alternatif;
30. Bahwa terdapat perbedaan pengaturan pidana mati yang semula merupakan pidana pokok dan saat ini bergeser menjadi pidana yang diancamkan secara alternatif dengan menambah ketentuan masa percobaan 10 tahun;⁹
31. Bahwa pergeseran pidana mati dari pidana pokok didasarkan pertimbangan tujuan pemidanaan yang rehabilitatif untuk memperbaiki diri Terdakwa supaya bisa kembali ke masyarakat.¹⁰ Hal tersebut tidak mungkin tercapai dengan sifat pidana mati sebagai pidana pokok pada KUHP yang lama karena menutup semua pintu perbaikan untuk keadilan dan nyawa yang sudah diambil tidak dapat dikembalikan;

⁸ Rhona K. M. Smith, at.al; Hukum Hak Asasi Manusia; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII); Yogyakarta; 2008; Hal. 42

⁹ Menkumham: KUHP Upaya Reformasi Perluasan Jenis Pidana | Lihat: <https://www.antaranews.com/berita/3288499/menkumham-kuhp-upaya-reformasi-perluasan-jenis-pidana>

¹⁰ Tim BPHN, Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional; 2010; Hal. 38

32. Bahwa saat ini merupakan masa untuk penyesuaian terhadap pengaturan baru dalam KUHP 2023 perlu adanya persamaan interpretasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam transisi menuju tahun 2026. Terlebih dalam masa transisi ini dimana Pemerintah sedang menyusun peraturan turunan lainnya guna mendukung ketentuan pidana mati alternatif dalam KUHP 2023;
33. Bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal asas *in dubio pro reo*, yang berarti jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal haruslah diputus hal-hal yang menguntungkan Terdakwa.¹¹ Dalam perkara *a-quo* yang berada pada masa transisi KUHP 2023 dimana ada perubahan jenis pidana pokok, maka sudah sepantasnya Terdakwa mendapatkan putusan yang paling menguntungkan Terdakwa;
34. Bahwa pada level internasional, banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati secara menyeluruh. Bahkan negara yang sudah menghapuskan pidana mati menempati posisi mayoritas dalam tren penghapusan pidana mati secara global yakni sejumlah 112 dibandingkan negara yang masih mempertahankan pidana mati yakni hanya sejumlah 55 negara termasuk Indonesia;¹²
35. Bahwa salah satu alasan penghapusan pidana mati adalah karena pidana mati tidak menimbulkan efek jera, sebagaimana diakui dalam resolusi umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor: A/RES/65/206, yang mengatakan: “tidak ada bukti konklusif yang menunjukkan adanya efek jera dari pidana mati dan setiap kesalahan dalam implementasi pidana mati tidak dapat diubah maupun diperbaiki”;
36. Bahwa Malaysia selaku negara tetangga juga telah mengikuti tren abolisi pidana mati dengan menghapus pidana mati wajib dengan proses penjatuan hukuman pidana ulang dan tidak lagi menjatuhkan pidana mati untuk tindak pidana narkoba;¹³
37. Bahwa data dari BNN selama periode tahun 2015-2018 menunjukkan adanya peningkatan tindak pidana narkoba. Pada tahun 2015 tercatat ada 1154 orang tersangka, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 1361 orang tersangka dan naik pada tahun 2017 sebanyak 1419 tersangka dan terus bertambah pada tahun 2018 menjadi 1545 orang tersangka;¹⁴
38. Bahwa tren perkembangan jumlah Tersangka kasus narkoba di atas menunjukkan tidak ada relevansi antara penerapan pidana mati dengan efek jera, terlebih pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimana terdapat pelaksanaan eksekusi 3 (tiga) gelombang dengan mayoritas terpidana kasus narkoba tidak berdampak pada penurunan angka jumlah Tersangka kasus narkoba pada tahun berikutnya, yaitu di tahun 2017 dan tahun 2018;
39. Mengingat masa transisi KUHP 2023 yang menggeser posisi pidana mati menjadi pidana alternatif dan dengan mempertimbangkan tidak adanya kemanfaatan nyata dari penerapan pidana mati, **sudah sepatutnya pidana mati di Indonesia dikesampingkan**;
40. Bahwa dengan menggunakan *war on drugs* (perang terhadap narkoba) sebagai slogan berkampanye dan menentukan arah kebijakan penanganan narkoba, salah satu manifestasinya adalah melalui penjatuan pidana mati yang masih dan terus diterapkan di Indonesia. Pemerintah dan APH mengklaim ini sebagai satu-satunya cara penurunan

¹¹ Jika Hakim Ragu, Asas *In Dubio Pro Reo* Jawabannya | Lihat: <https://hukumonline.com/berita/a/jika-hakim-ragu-asas-in-dubio-pro-reo-i-jawabannya-1t581212a18dce4/?page=all>

¹² Abolitionist and Retentionist Countries | Lihat: <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/abolitionist-and-retentionist-countries>

¹³ Parlemen Malaysia Hapus Hukuman Mati untuk Kejahatan Serius - Apakah Ratusan WNI di Malaysia Akan Terhindar dari Eksekusi Mati | Lihat: <https://bbc.com/indonesia/articles/c6pq01dq367o>

¹⁴ BNN Catat Jumlah Tersangka Narkoba Tanah Air Sebanyak 1.307 Orang pada 2020 | Lihat: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkoba-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020>

- angka peredaran narkoba, walaupun tanpa disertai bukti pendukung. Glorifikasi ini biasanya disertai dengan narasi moral, agama, dan melabeli secara serampangan dan mengeneralisir narkoba sebagai sesuatu yang dapat merusak generasi bangsa;
41. Bahwa kami meneliti bagaimana fenomena/pola penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yang mana mayoritas mereka (pelaku tindak pidana narkoba) memiliki kondisi rentan yang sama, yaitu:
 - a. Mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi;
 - b. Mereka hidup dalam kondisi kemiskinan;
 - c. Mereka bukan pemimpin atau orang yang berperan penting dalam jaringan narkoba. Biasanya mereka berada di posisi tingkat rendah namun beresiko tinggi, yang biasanya sangat erat kaitannya dengan faktor kemiskinan atau relasi kuasa;
 - d. Jika terjadi kepada perempuan, biasanya sebelum terlibat relasi romantis dengan aktor di jaringan narkoba, mereka merupakan orang tua tunggal (single mother) yang bertanggung jawab terhadap anak maupun anggota keluarga lainnya (biasanya mereka merupakan korban pernikahan dini dan mengalami trauma akan pernikahan sebelumnya), sehingga mengalami kerentanan akan suatu relasi;
 42. Bahwa dari banyak perkara narkoba yang diancam dan dituntut dengan pidana mati, terdapat beberapa rujukan atau preseden baik yang menganulir pidana mati menjadi hukuman berupa penjara seumur hidup atau dengan penjara dengan waktu tertentu:

a.	Nomor Putusan	:	<u>901/PID.SUS/2022/PN.JKT.TIM</u>
	Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
	Nama Terdakwa	:	JAMALUDDIN ARBI
	Barang Bukti	:	1. 4 buah kotak kardus rokok warna coklat di dalamnya berisi 98 bungkus plastik lakban dengan berat total 94.758 Gram, dengan rincian sebagai berikut: 2. 1 buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 bungkus dengan berat 23.316 Gram, dimusnahkan 23.291 Gram di lab. Netto seluruhnya 18,9250 Gram, sisa 18,6923 Gram (kode: A1-A25); 3. 1 kardus rokok warna coklat di dalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 bungkus dengan berat total 25.290 Gram, dimusnahkan 25.265 Gram (kode: B1-B25); 4. 1 buah kardus rokok warna coklat di dalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 bungkus dengan berat total 23.082 Gram, dimusnahkan 23.057 Gram (kode: B26-B50); 5. 1 buah kardus rokok warna coklat di dalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23

		bungkus dengan berat total 23.070 Gram, dimusnahkan 23.047 Gram di lab. Netto seluruhnya 21.5782 Gram, sisa 21.3597 Gram (kode: C1-C23);
		6. 1 unit telepon genggam merk Xiaomi warna hitam dengan nomor sim card Telkomsel 082368297720;
		7. 1 unit kendaraan truk fuso tronton dengan nomor polisi: BL 8859 ZK.
Pasal Dakwaan	:	Pasal 114 ayat (2) sub. Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika
Tuntutan	:	Pidana penjara selama 19 tahun
Putusan Tingkat Pertama	:	Pidana penjara selama 15 tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 sub. 6 bulan penjara
Pertimbangan Hakim	:	Menimbang Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 tahun karena berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh menyerahkan narkotika [...]
Putusan Terkait	:	Putusan telah berkekuatan hukum tetap

b.	Nomor Putusan	:	<u>1199/PID.SUS/2021/PT.MDN</u>
	Nama Pengadilan	:	Pengadilan Tinggi Medan
	Nama Terdakwa	:	VICTOR YUDHA ARITONANG
	Barang Bukti	:	1. 1 unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi: B 2436 SKQ; 2. 3 karung goni warna putih; 3. 23 bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu, yang keseluruhannya seberat 23.000 Gram netto; 4. 1 unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081263161709.
	Pasal Dakwaan	:	Pasal 114 ayat (2) sub. Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika
	Tuntutan	:	Pidana Mati
	Putusan Tingkat Pertama	:	Pidana Mati
	Putusan Tingkat Banding	:	Seumur Hidup
	Pertimbangan Hakim	:	Atas putusan pidana mati di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan memberikan pertimbangan berbeda, di antaranya sebagai berikut: 1. Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan peranan Terdakwa dalam melakukan

tindak pidana perkara a-quo, yang mana peranan Terdakwa dalam perkara a-quo sebagai seorang perantara yang bermotivasi untuk mendapat upah, yakni Terdakwa merupakan suruhan dari saksi Daniel Edi Johannes Alias Dail untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu seberat 23.000 Gram di depan hotel dan disimpan kemudian menyerahkan kepada saksi Chairul Aswad Alias Irul dan saksi Afri Andi Alias Kodok untuk diangkut/dibawa menuju Saribudolok, Kabupaten Simalungun dan telah menerima upah Rp 7.500.000. Dengan demikian dalam tindak pidana tersebut peranan Terdakwa sebagai perantara bukan merupakan peran utama;

2. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peranan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam melainkan untuk pembinaan, dengan demikian patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini [...]

Putusan Terkait	:	1. <u>3589/PID.SUS/2020/PN.MDN</u> → menjatuhkan pidana mati 2. <u>3607 K/PID.SUS/2022</u> → menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan menguatkan putusan banding nomor: <u>1199/PID.SUS/2021/PT.MDN</u>
-----------------	---	---

c.	Nomor Putusan	:	<u>582/PID.SUS/2017/PN.KLA</u>
	Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Kalianda
	Nama Terdakwa	:	YOES HARPENAS MAULANA
	Barang Bukti	:	Narkotika jenis ganja
	Berat Barang Bukti	:	1.974.700 gram
	Pasal Dakwaan	:	Pasal 114 ayat (2) sub. Pasal 111 ayat (2) sub. Pasal 115 ayat (2) UU Narkotika
	Tuntutan	:	Pidana Mati
	Pertimbangan Hakim	:	Terhadap tuntutan pidana mati, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan

penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya, serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

2. Bahwa pembedanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembedanaan, agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, maka pembedanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan narkoba;
4. Bahwa setelah memperhatikan peran masing dari Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam pemufakatan jahat dengan Terdakwa, yang terlibat dalam perkara a-quo diperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai peran sebagai seseorang yang menerima dan membawa narkoba, dan dalam hal ini Terdakwa hanya sebatas mengemudikan kendaraan;
5. Bahwa pembedanaan harus mempertimbangkan tentang keberadaan pidana mati itu sendiri sebagai stelsel pembedanaan tertinggi, yang harus dimaknai sebagai upaya terakhir dan sangat mendesak untuk diterapkan. Adapun dalam kasus ini, apabila melihat peran Terdakwa, yang hanya sebatas sebagai orang yang mengemudikan kendaraan, namun ia bukan merupakan pemilik dari narkoba tersebut dan bukan orang yang mengendalikan dari sistem peredaran narkoba tersebut;

	6. Bahwa dalam konteks pemidanaan, maka juga harus disikapi secara bijak untuk memaknai aspek keadilan itu sendiri. Pemidanaan yang terlalu ringan juga akan menimbulkan ketidakadilan itu sendiri. Demikian juga dengan pemidanaan yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa akan menimbulkan ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukan merupakan tujuan dari hukum pidana;
Putusan	: Pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1.000.000.000 sub. 6 bulan penjara
Putusan Terkait	: Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: <u>35/PID/2018/PT.TJK</u> , yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: <u>582/PID.SUS/2017/PN.KLA</u>

d.	Nomor Putusan	: <u>2345/PID.SUS/2016/PN.MDN</u>
	Nama Pengadilan	: Pengadilan Negeri Medan
	Nama Terdakwa	: 1. HENDY 2. MIRAWATY
	Barang Bukti	: 1. 16 bungkus plastik besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 16.859,59 gram; 2. 49 bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4.566,39 gram; 3. 8 bungkus plastik besar berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 11.659,99 gram atau sebanyak 37.847 butir; 4. 9 bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 1.333,15 gram atau sebanyak 4.165 butir; 5. 4 bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis ekstasi dengan brutto 466,68 gram atau sebanyak 2.000 butir; 6. 1 bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat 99,27 gram atau sebanyak 350 butir; 7. 1 bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 136,67 gram atau sebanyak 487 butir; 8. Pil H-5 (happy five) sebanyak 591 papan atau sebanyak 5.910 butir dengan total berat brutto 1.506,6 gram.

Pasal Dakwaan	: Pasal 114 ayat (2) sub. Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU Narkotika
Tuntutan	: Pidana Mati
Pertimbangan Hakim	: Atas tuntutan Penuntut Umum berupa pidana mati, Majelis Hakim memberi pertimbangan di antaranya sebagai berikut: 1. Menimbang bahwa dalam mempertimbangan aspek kemanfaatan, maka Majelis Hakim mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana mati tidak memberikan kesempatan bagi para Terdakwa untuk memperbaiki pola perilakunya dan belum dapat dibuktikan pula jika pidana mati dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana lain, dengan demikian, maka pidana mati tersebut jelas-jelas tidak mempunyai aspek manfaat baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat; 2. Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek keadilan, Majelis Hakim harus memperhatikan keadilan bagi Para Terdakwa dan keluarganya maupun keadilan bagi masyarakat Indonesia yang harus mendapat perlindungan dari peredaran gelap narkotika, maka adalah adil bagi para Terdakwa apabila tidak dijatuhi pidana mati, sedangkan bagi masyarakat dari perbuatan para Terdakwa yang mengedarkan narkotika sebagai suatu keadilan, dapat terpenuhi tanpa dijatuhkan pidana mati; 3. Menimbang, bahwa berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa tidak harus dijatuhi dengan pidana mati, melainkan sepatutnya apabila atas diri dan perbuatan

Terdakwa tersebut cukup dirampas kemerdekaannya seumur hidup;	
Putusan	: Pidana Seumur Hidup
Putusan Terkait	: 1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: <u>66/PID.SUS/2017/PT.MDN</u> → menguatkan Putusan Negeri Medan Nomor: <u>2345/PID.SUS/2016/PN.MDN</u> 2. Putusan Nomor: <u>1692 K/PID.SUS/2017</u> → menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum

43. Bahwa Adi Andoyo Soetjipto mengatakan bahwa masalah pemidanaan adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang Hakim, sehingga sulit ditemukan garis yang seragam (konsisten) antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lainnya mengenai penentuan berat ringannya hukuman (sentencing/straftoemeting).¹⁵ Pemidanaan yang tidak konsisten (fluctuation in sentencing) erat sekali hubungannya dengan ketidakadilan.¹⁶ Salah satu solusi terhadap permasalahan pola pemidanaan yang inkonsisten ini adalah dengan menerapkan pedoman pemidanaan (sentencing guideline);
44. Bahwa upaya menjaga konsistensi penjatuhan hukuman atau menjauhi disparitas putusan harus berangkat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang memenuhi standar minimum fair trial (peradilan adil dan tidak berpihak). Sehingga penjatuhan hukuman akan bersandar pada proporsionalitas dan penghormatan terhadap martabat serta hak asasi manusia;
45. Bahwa berdasarkan penelusuran kami terkait perkara a-quo di beberapa media, Terdakwa adalah memiliki peran sebagai ‘kurir’ dalam yang mengantarkan barang bukti narkoba, yang mana pelaku utama dalam perkara a-quo sampai saat ini tidak berhasil ditangkap;
46. Bahwa sangatlah tidak adil bagi Terdakwa apabila tuntutan dan putusan yang nanti dijatuhkan adalah pidana mati, sedangkan masih terdapat aktor-aktor lain yang secara hirarki berada di atas Terdakwa yang gagal diungkap dan ditangkap oleh anggota kepolisian. Sangatlah tidak adil apabila kegagalan dalam mengungkap aktor utama, justru dibebankan pada Terdakwa yang peran dan kedudukannya tergolong minor;
47. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo di tingkat banding sepatutnya dapat melihat pada preseden perkara dengan corak atau dimensi yang serupa, sebagaimana telah kami uraikan di atas. Salah satunya adalah perkara nomor: 901/PID.SUS/2022/PN.JKT.TIM dengan barang bukti 97 Kilogram ganja, peran yang sama (sebagai kurir), namununtutannya bahkan masih di bawah 20 tahun penjara. Adapun putusan dalam perkara tersebut adalah pidana penjara selama 15 tahun;
48. Bahwa selain preseden pada perkara terdahulu, penjatuhan hukuman pada suatu perkara yang bersifat pembalasan akan menghindarkan Hakim dalam melihat pertimbangan penting lainnya, seperti motif dan latar belakang sosial maupun ekonomi pada diri terdakwa. Sebab hal ini pada sejatinya telah diakomodir dalam Pasal 54 KUHP 2023, yang berbunyi:
 - a. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - 1) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;

¹⁵ Adi Andoyo; Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence); Makalah pada Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI); Jakarta; 1984; Hal. 31

¹⁶ Muladi; Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana; Semarang; Universitas Diponegoro; 2018; Hal. 108 dan Hal. 111

- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - 3) Sikap batin pelaku tindak pidana;
 - 4) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - 5) Cara melakukan tindak pidana;
 - 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - 10) Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
 - 11) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
49. Bahwa selain dari putusan-putusan sebagaimana tersebut di atas, kami percaya masih banyak lagi putusan dalam di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang mampu mempertimbangkan dan mempertahankan hak hidup Terdakwa di persidangan. Sehingga sudah sepatutnya hal ini menjadi preseden baik bagi setiap Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dengan ancaman pidana mati, untuk tetap memberikan pertimbangan yang humanis dan mempertahankan hak hidup setiap Terdakwa;

VI REKOMENDASI -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo di tingkat banding mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang humanis dan tetap mempertahankan hak hidup Terdakwa sebagai hak paling mendasar yang dimiliki manusia. Tujuan penghukuman yang bersifat pembalasan sepatutnya tidak lagi dipertahankan. Paradigma sistem peradilan pidana terpadu harus memberikan tempat bagi perbaikan pada diri Terdakwa.

Sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang juga aktif dalam advokasi sistem peradilan pidana, kami juga mendorong agar setiap pelaku kejahatan dapat diproses berdasarkan hukum acara yang berlaku dan memperoleh putusan yang proporsional sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan serta derajat kesalahannya. Namun, sebagaimana telah kami sampaikan di atas, **pidana mati jelas tidak memberikan efek perubahan apapun, bahkan angka kejahatan semakin tinggi dan meningkat.**

Menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan tidaklah sama dengan menghapus kejahatan. Apalagi Terdakwa saat ini masih berusia produktif dan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Di tambah, Terdakwa hanyalah bekerja sebagai pedagang es teh manis, sehingga ada alasan/faktor ekonomi yang terbangun dalam perkara a-quo. Sayangnya hal-hal tersebut tidak diperhatikan oleh Penuntut Umum dan belum dijadikan poin mendasar bagi Majelis Hakim di tingkat awal dalam mempertimbangkan lama pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa.

Sehingga kami berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo di tingkat banding untuk dapat mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh isi dari amicus curiae ini.

Jakarta, 3 Juni 2025

LBHM

